



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.74, 2018

KEMENKUMHAM. *Inpassing*. Jabatan Fungsional
Pemeriksa Keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam

Peraturan Menteri ini.

3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
4. Pemeriksa Keimigrasian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian.
5. Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengelolaan informasi keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi, dan pelaksanaan pemulangan/pendeportasian.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, Unit Pelaksana Teknis.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/ *Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. Usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator (golongan III/c sampai dengan III/d) dan pengawas;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah Diploma III (D-3);
- f. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun;
- g. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
- i. memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
 - b. Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi untuk Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat persetujuan dari atasan langsung;
 - b. ijazah Diploma III (D-3) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. SK CPNS;
 - d. SK kenaikan pangkat terakhir;
 - e. surat persetujuan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil telah atau masih melaksanakan tugas di bidang pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini;

- f. PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat pernyataan dari atasan langsung Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- h. surat pernyataan bersedia menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh tim seleksi administrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksud untuk:
 - a. menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
 - b. memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; dan
 - c. menentukan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.

- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya.
- (6) PNS yang permohonannya telah dinyatakan lulus verifikasi, wajib mengikuti uji kompetensi.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya.
- (3) PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.
- (4) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) PNS yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian oleh Menteri.

- (2) Dalam hal penetapan pejabat Pemeriksa Keimigrasian Utama, Menteri mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian/*Inpassing* berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KEIMIGRASIAN

(KOP SURAT)

Tempat...., tanggal...

Nomor :
Sifat :
Hal : Persetujuan pegawai yang akan diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui penyesuaian/
inpassing

Kepada Yth.
Menteri Hukum dan HAM RI
Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6 - 7, Kuningan,
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa Keimigrasian melalui penyesuaian/*inpassing*, bersama ini kami
sampaikan pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Pendidikan	Jabatan Fungsional Yang Diusulkan	Keterangan
1.	Pemeriksa Keimigrasian
2.	Pemeriksa Keimigrasian

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Pendidikan	Jabatan Fungsional Yang Diusulkan	Keterangan
				an	
3.	Pemeriksa Keimigrasian

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan telah dan masih melaksanakan tugas dibidang Pemeriksaan Keimigrasian serta disetujui untuk mengikuti proses pengangkatan dalam jabatan fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui penyesuaian/*inpassing*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

(Jabatan)

(Nama)

NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KEIMIGRASIAN

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

**TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN/ATAU SEDANG
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit
Utama/

Pejabat yang Berwenang atau minimal Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)

5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

6. Instansi :

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2018,
(Jabatan)

(Nama)

NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

-5-

2018, No.74

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/ *INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KEIMIGRASIAN

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KEIMIGRASIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diangkat dan menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Keimigrasian.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung
(Jabatan)

Tempat....., tanggal.....
Yang Membuat Pernyataan,

(Materai 6000)

(Nama)

NIP

(Nama)

NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI
 KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA
 PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 KEIMIGRASIAN

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN D.III / SARJANA MUDA**

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/c	DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA / D III	60	65	70	75	79
2	II/d	DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA / D III	80	85	89	94	99

-8-

2018, No.74

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
3	III/a	DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA / D III	100	112	123	134	146
4	III/b	DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA / D III	150	163	174	185	197
5	III/c	DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA / D III	200	223	246	270	292
6	III/d	DII / SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttt

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KEIMIGRASIAN

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. METODE UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Tes Tertulis berisi soal pilihan ganda dengan menggunakan media komputer dalam jaringan. Nilai peserta uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dapat diketahui langsung saat peserta telah menyelesaikan uji kompetensi penyesuaian/*inpassing*.
2. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan dengan uji kompetensi berbasis *Computer Based Test* (CBT);
3. Hasil uji kompetensi ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dari pelaksanaan uji kompetensi; dan
4. PNS yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi tahap I, dapat mengikuti uji kompetensi tahap II melalui proses pendaftaran ulang dengan mekanisme seperti pada tahap I.

B. MATERI UJI KOMPETENSI

Materi ujian tertulis tersebut paling tidak mencakup tiga dari muatan kemampuan teknis yang disyaratkan berikut ini:

1. Pengetahuan Umum;
2. Pengetahuan Substantif Keimigrasian; dan
3. Pengetahuan Fasilitatif Keimigrasian.

C. PEDOMAN PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Kelulusan peserta dinilai berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas kelulusan sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Nilai Ambang Batas
Pelaksana	≥ 71 ≤ 79
Pelaksana Lanjutan	≥ 80 ≤ 88
Penyelia	≥ 89 ≤ 93

D. JADWAL UJI KOMPETENSI

Proses pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan dalam 2 (dua) periode:

1. Periode pertama dilaksanakan paling lambat pada bulan Mei 2018; dan
2. Periode kedua dilaksanakan paling lambat pada bulan November 2018.

E. TIM PENGUJI DAN SEKRETARIAT TIM UJI KOMPETENSI

1. Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk melakukan uji kompetensi bagi Pemeriksa Keimigrasian.
 - a. Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Uji Kompetensi ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;

- b. Keanggotaan Tim Uji Kompetensi terdiri dari unsur teknis yang membidangi Pemeriksa Keimigrasian, unsur kepegawaian, pejabat fungsional Pemeriksa Keimigrasian dengan ketentuan anggota tim seluruhnya harus berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
- 1) Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - 2) Seorang Sekretaris merangkap anggota berasal dari unsur kepegawaian; dan
 - 3) Anggota paling kurang 5 (lima) orang dengan setidaknya terdapat 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Keimigrasian, namun bila tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Keimigrasian, anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk melakukan uji kompetensi Pemeriksa Keimigrasian.
- c. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi anggota yaitu:
- 1) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PNS yang akan mengikuti uji kompetensi;
 - 2) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan uji kompetensi Pemeriksa Keimigrasian; dan
 - 3) Dapat aktif melakukan penilaian.

2. Sekretariat Tim Uji Kompetensi

Untuk membantu Tim Uji Kompetensi dalam melakukan tugasnya, dibentuk Sekretariat Uji Kompetensi yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian.

3. Anggaran Tim Uji Kompetensi dan Sekretariat Uji Kompetensi
Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Tim Uji Kompetensi dan Sekretariat Uji Kompetensi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY